

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materil, spiritual melalui peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di daerah berupaya mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan dan pembangunan daerah tersebut.

Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah yang luas yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi situasi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Pada perkembangan otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Era otonomi daerah yang resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menginginkan daerah untuk dapat berkreasi dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat membiayai kegiatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di daerah tersebut. Menurut Wibowowati (2010), menyatakan bahwa pemerintah daerah didorong untuk selalu meningkatkan

kemampuannya dalam mengumpulkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN. Agar setiap daerah dapat mengembangkan keanekaragaman daerahnya masing-masing tanpa bergantung kepada Pemerintah Pusat. Pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan potensi daerah dengan terpenuhinya kebutuhan yang sangat penting seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pembangunan daerah adalah suatu agenda yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional agar berkembang menjadi daerah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada prosesnya pembangunan daerah harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan daerah tersebut dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dengan disesuaikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain dalam era otonomi daerah ini pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Siahaan (2006), dalam bukunya yang berjudul “ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang pemerintahan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Memberikan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi

Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi.

Seiring perkembangan zaman perubahan-perubahan terjadi dalam undang-undang otonomi daerah. Undang-undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemberian desentralisasi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah berkaitan dengan berbagai aspek dan kegiatan kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang pada akhirnya untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan di daerah. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan landasan hukum untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan kegiatan dan program pemerintahan sehingga timbul pembiayaan yang besar untuk melaksanakan kegiatan dan program tersebut. Maka dengan adanya berbagai macam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan maka tugas penting untuk pemerintah daerah adalah mengelola keanekaragaman dan potensi daerah dengan baik, karena semakin baik pengelolaan keanekaragaman dan potensi daerah maka semakin besar pula pendapatan yang akan diterima.

Secara khusus sumber pendapatan daerah yang tercantum dalam pasal (157) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber di wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terdiri dari, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 point 64 dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Suparmoko (2002:85), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Salah satu jasa timbal balik berkaitan dengan pemakaian fasilitas daerah adalah retribusi pasar sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas yang disediakan oleh daerah dan digunakan oleh pedagang untuk berdagang, dimana retribusi pasar merupakan jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum melalui pengembangan dan pembangunan. Dinikmati secara langsung oleh masyarakat dengan penyediaan fasilitas-fasilitas pasar berupa lapak, kios, los maupun tenda sederhana yang khusus disediakan bagi para pedagang maupun badan untuk berdagang dan bertransaksi sehingga terbentuk pasar.

Begitu juga pasar yang berada di lingkungan Kabupaten Pamekasan yang merupakan pasar daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Pasar daerah tersebut terdapat tiga jenis pasar yang dikelola yaitu: (1) pasar kelas 1 yaitu pasar kota yang keramaian pedagang paling besar di wilayah tersebut dan berada di dalam kota seperti Pasar 17 Agustus, Pasar Keppo, Pasar Pakong, Pasar Waru, Pasar kolpajung dan sekelasnya. (2) pasar kelas 2 yaitu pasar kota yang keramaian pedagang dibawah pasar kelas 1 seperti Pasar Gurem, Pasar Blumbungan, Pasar Palengaan, Pasar Batu Bintang, Pasar Duko dan sekelasnya. (3) pasar kelas 3 yaitu pasar kota yang keramaian pedagang dibawah kelas pasar 1 dan 2 seperti Pasar Galis, Pasar Duwak, Pasar Tinggi dan sekelasnya. Proses pemungutan tarif dasar retribusi pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Sebelumnya pemungutan tarif dasar retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

Salah satu pasar daerah dalam penelitian ini adalah Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan. Pasar ini merupakan salah satu pasar hewan bahkan terbesar yang berada di Kabupaten Pamekasan. Pada dasarnya Pasar Keppo merupakan pasar yang pedagangnya hanya menjual sapi saja, sehingga pasar ini sering disebut juga pasar sapi. Pasar yang pasarannya setiap hari Selasa dan Sabtu ini banyak mengundang para pedagang dari berbagai wilayah di kawasan Madura untuk menjual hasil ternaknya ke pembeli yang sudah menunggu di areal Pasar Keppo. Setiap pasaran rata-rata pedagang membawa 20 ekor sapi yang dimuat dengan truk sehingga areal pasar tersebut dipenuhi oleh sapi-sapi yang siap dijual. Hal yang menarik dalam Pasar Keppo ini yaitu bila pasar di daerah lainnya umumnya mulai ramai pada jam 9 dan mulai sepi pada jam 12 siang, tetapi dalam Pasar Keppo ini mulai ramai pada jam 12 siang dan mulai sepi pada jam 4 sore.

Pedagang bisa menjual ternak sapinya sekitar 3-5 yang terjual. Pada saat Hari Raya Kurban rata-rata pedagang bisa menjual ternak sapinya sekitar 9-10 ekor setiap pasaran sehingga keuntungan yang di dapat para pedagang melebihi dari hari-hari biasa karena saat itu harga tiap ekor sapi naik. Setiap pasaran saja 2 ribu sapi bisa masuk dalam areal pasar bahkan melonjak pada saat Hari Raya Kurban sekitar 3 ribu sapi yang berada di areal pasar. Untuk menghindari pasar tumpah dinas terkait melakukan pembenahan dengan perluasan areal pasar sehingga dengan adanya perluasan ini tidak menimbulkan kemacetan yang disebabkan karena pasar meluber keluar karena daya tampung yang kurang. Dengan adanya perluasan ini diharapkan pedagang bisa melakukan transaksi jual beli di areal pasar sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Banyak pihak

yang diuntungkan dalam pasar ini karena warung-warung sekitar Pasar Keppo selalu ramai dipenuhi para pedagang.

Tentunya dengan adanya pembenahan dalam Pasar Keppo ini diharapkan para pedagang bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk berdagang dan bertransaksi tanpa melupakan tarif retribusi yang dikenakan. Pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada Bulan Februari Tahun 2012 ini tentunya menimbulkan dampak yang berbeda bagi para pedagang hewan ternak di Pasar Keppo. Hal ini dikarenakan tarif dasar retribusi naik. Penyebab dari naiknya tarif retribusi ini dikarenakan tingkat keramaian pasar dan target penerimaan retribusi pasar yang dipatok setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga dinas terkait mengeluarkan perda baru tentang retribusi pasar yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait dengan pengimplementasian perda ini menimbulkan pro dan kontra yang terjadi pada pelaksanaan perda ini di lapangan. Akibatnya pedagang merasa dinas terkait tidak memihak mereka sehingga kebijakan ini dianggap tidak pro rakyat. Para pedagang menolak secara penuh tentang perda ini, hal ini dikarenakan tarif dasar retribusi yang dipungut naik sedangkan sating pasaran saja para pedagang membawa hewan ternak yang cukup banyak sehingga memberatkan pedagang untuk membayar retribusi ini secara penuh berdasarkan perda yang baru. Para pedagang yang kurang peduli terhadap pungutan retribusi ini membayar tarif masuk pasar untuk setiap hewan ternak sapi ke areal pasar dengan tarif lama. Hal ini menyebabkan target yang semula dengan diberlakunya perda ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Keppo tetapi di sisi lain para pedagang masih membayar pungutan retribusi

pasar setiap ekor hewan ternak menggunakan tarif yang berdasarkan perda lama. Maka perlu dilakukan pembenahan terhadap kendala dan dampak diatas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan selaku pengelola pasar di Kabupaten Pamekasan mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut dengan mencerminkan upaya-upaya kebijakan yang mengacu pada pelaksanaan program penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang memuat tentang ketentuan umum meliputi besarnya tarif, masa retribusi, objek serta subyek retribusi, maka pengelolaan retribusi pasar dilakukan dengan kebijakan program perencanaan upaya peningkatan retribusi pasar.

Pengimplementasian perda ini tentunya membutuhkan waktu agar bisa terlaksana dengan baik di lapangan khususnya di Pasar Keppo yang mengalami perubahan tarif dasar retribusi pasar. Diharapkan pedagang akhirnya bisa menerima dan mengerti kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pada akhirnya retribusi yang dibayar para pedagang akan kembali dengan pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti yang dilakukan saat ini yaitu perluasan pasar sehingga bisa menampung semua pedagang yang membawa dagangannya.

Sebagai upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar diselaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana strategis pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Upaya yang dilakukan diharapkan mempunyai dampak positif pada peningkatan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan, salah satunya adalah Pasar Keppo yang berlokasi di Kecamatan Galis. Dimana upaya proses pelaksanaan pemungutan retribusi

pasar di Pasar Keppo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Besarnya tarif retribusi pasar berdasarkan perda lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dan berdasarkan perda baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pelayanan	Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (sebelum perubahan)	Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (setelah perubahan)
1	Pemakaian kios dan los tertutup untuk setiap hari atau sebagian : a. Pasar kelas I (Pasar 17 Agustus, Pasar Keppo, Pasar Pakong, Pasar Waru, Pasar Kolpajung dan sekelasnya) b. Pasar kelas II (Pasar Gurem, Blumbungan, pelengaan dan Pasar Batu) c. Pasar kelas III (Pasar Galis, Duwak Tinggi dan sekelasnya)	300,00/m ² 200,00/m ² 100,00/m ²	500,00/m ² 300,00/m ² 200,00/m ²
2	Pemakaian los terbuka untuk setiap hari atau sebagian : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c. Pasar Kelas III	250,00/m ² 200,00/m ² 150,00/m ²	250,00/m ² 200,00/m ² 150,00/m ²
3	Pemakaian tanah halaman pelataran bangunan untuk pasar kelas I, II, III untuk setiap hari atau sebagian	500,00/m ²	500,00/m ²
4	Pejualan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau	5.000,00/ekor	7.000,00/ekor

5	Penjualan ternak kecil seperti kambing, domba	2.000,00/ekor	3.000,00/ekor
6	Penjualan unggas seperti ayam, itik	500,00/ekor	500,00/ekor
7	Penjualan binatang bersayap sejenis burung kecil	200,00/ekor	200,00/ekor
8	Penjualan binatang lainnya seperti ular, kucing, monyet	1.000,00/ekor	1.000,00/ekor
9	Penjualan sepeda motor di dalam pasar setiap hari	1.000,00/unit	1.000,00/unit
10	Penjualan sepeda di dalam pasar setiap hari	500,00/unit	500,00/unit

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi

Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu dari retribusi yang dipungut pada pemakaian kios dan los tertutup untuk setiap hari atau sebagian pada pasar kelas I sebesar Rp 300/m², kelas II sebesar Rp 200/m² dan Kelas III sebesar Rp 100/m² untuk Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. Sedangkan retribusi yang dipungut berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada pemakaian kios dan los tertutup untuk setiap hari atau sebagian pada pasar kelas I sebesar Rp 500/m², kelas II sebesar Rp 300/m² dan Kelas III sebesar Rp 200/m². Perubahan tarif dasar retribusi untuk pemakaian kios dan los ini dianggap wajar oleh para pengguna kios maupun los pada Pasar Keppo.

Penjualan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau pada Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Umum dikenakan tarif dasar retribusi sebesar Rp 5.000/ekor. Perubahan terjadi pada Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum untuk pengenaan penjualan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau menunjukkan tarif dasar retribusi sebesar Rp 7.000/ekor. Perubahan tarif dasar retribusi untuk penjualan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau menimbulkan pro dan kontra di kalangan pedagang di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan selaku pasar untuk penjualan hewan ternak tersebut.

Para pedagang menganggap pengenaan tarif dasar retribusi ini terlalu tinggi dan tidak pro rakyat. Hal ini dikarenakan setiap pasaran saja para pedagang bisa membawa hewan ternak untuk sapi sebanyak 9-10 ekor. Setiap pasaran para pedagang hanya membayar sebesar Rp 5.000/ekor saat Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sekarang naik hingga sebesar Rp 7.000/ekor sejak ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini yang membuat para pedagang terkejut dan terkesan tidak pro pedagang karena pedagang sebelumnya tidak mengetahui akan perubahan tarif dasar retribusi dikenakan yang terjadi dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum untuk hewan ternak tersebut .

Secara keseluruhan pedagang Pasar Keppo bukan menolak perda ini diterapkan melainkan dari isi perda tersebut yang menjelaskan perubahan tarif dasar retribusi untuk penjualan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau yang mengalami perubahan tarif yang signifikan. Perubahan tarif dasar retribusi juga terjadi pada penjualan ternak kecil seperti kambing dan domba sebesar Rp 2.000/ekor pada Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. Sedangkan pada pengenaan tarif dasar retribusi untuk penjualan ternak kecil seperti kambing dan domba sebesar Rp 3.000/ekor berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan tarif retribusi ini dianggap wajar oleh pedagang penjual ternak kecil seperti kambing dan domba.

Perubahan dalam tarif dasar retribusi pasar yang terjadi tentunya akan meningkatkan penerimaan retribusi Pasar Keppo dari sebelum diberlakukannya perda baru dan setelah diberlakukannya perda baru. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dimaksud untuk melihat sejauh mana permasalahan atau dampak yang terjadi pada implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Umum di lapangan khususnya di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi Pasar Keppo.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan maka penulis ingin mengembangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamaroellah tahun 2011 yang berjudul “Analisis kontribusi penarikan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel yang tidak diteliti oleh Kamaroellah pada penelitian sebelumnya. Peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai retribusi pasar, yang berjudul **“Dampak Kebijakan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar Keppo Di Kabupaten Pamekasan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi pasar sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana tanggapan pedagang tentang diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah sebelumnya maka tujuan penulis proposal adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi pasar sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pedagang tentang diberlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

1.4 Batasan Penelitian

Penulis membatasi data yang dijadikan sampel adalah data laporan anggaran pendapatan daerah kabupaten pamekasan dengan spesifikasi penerimaan retribusi Pasar Keppo. Periode yang dipakai dalam penelitian ini adalah periode anggaran tahun 2010 sampai dengan anggaran tahun 2012. Karena pada tahun 2012 Kabupaten Pamekasan mengeluarkan perda baru atas retribusi jasa umum. Sehingga penulis membandingkan antara sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Sebagai sarana menambah khasanah pengetahuan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan bandingan dimasa yang akan datang.
- b) Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah setempat di dalam proses pembuatan kebijakan dan dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang retribusi pasar.
- c) Bagi peneliti, untuk mengimplementasikan teori-teori yang di dapat selama berada di bangku kuliah sehingga diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berguna nantinya bagi penulis.

- d) Bagi lembaga akademis, sebagai pelengkap referensi perpustakaan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) khususnya dan dapat dijadikan bahan untuk mahasiswa yang ingin melakukan pengkajian untuk meneliti lanjutan dalam bidang yang sama.